

**IDENTIFIKASI OKUPASI LAHAN PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG  
PINANG LUAR KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA**  
*Identification of Land Occupation in Pinang Luar Protected forest at Rasau Jaya  
Subdistrict Kubu Raya Regency*

**Suratmo, Syafruddin Said, Ganjar Oki W.**

Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Pontianak. Jalan Imam Bonjol Pontianak 78124

Email : Suratmosoeroyo@yahoo.com

**ABSTRACT**

*Pinang Luar Protected Forest Location in Rasau Jaya subdistrict Kubu Raya regency West Borneo province immensity  $\pm$  1.177 hectare. The Methods to identify of Land Occupation are : 1) survey non terestrition cover map crop area interpretation citra landsat 7 ETM+ nda 2) Area observer method / groundcheck for seeing direct manner condition in field with data approach from interpretation landsat image 7 ETM+. Social data form pattern of occupation are collect also. From Citra Landsat interpretation, Pinang Luar Protected Forest immensity 1.170,44 hectare consist of 3 class : 1). Secondary swamp forest immensity 292,33 or 25%. 2) swamp thicket bushes immensity 466.11 hectare or 40%. 3) bushes mixed dry area agriculture immensity 422 hectare or 36%. The result of the research shows that, the land have been occupied :(1) Shrubswamp area of 466.11 hectares or 40%. Dryland farming area of 422 acres of mixed bush or 36% and residential areas covering 49.69 hectares or 4%.*

*Keyword : Land Occupation, Protected Forest*

**PENDAHULUAN**

Kegiatan okupasi (membuka) hutan merupakan salah satu bentuk kegiatan destruktif terhadap pemanfaatan sumber daya hutan. Hutan Lindung selama ini dapat dikatakan kurang mendapat perhatian dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah Cq. Dinas Kehutanan Provinsi maupun Kabupaten. Pengelolaan hutan lindung yang tidak optimal oleh pemerintah, mungkin lebih disebabkan karena hutan lindung kurang memberikan manfaat ekonomi dibandingkan hutan produksi.

Pertambahan jumlah penduduk akan mempunyai pengaruh terhadap pemanfaatan sumber daya hutan yang dapat menurunkan fungsi hutan. Keberadaan desa-desa sekitar kawasan

hutan lindung yang dicirikan oleh rendahnya pendapatan perkapita, terbatasnya kesempatan kerja di luar sektor pertanian, terbatasnya pemilikan lahan dan rendahnya produktivitas usaha tani, merupakan faktor-faktor yang mendorong masyarakat memanfaatkan potensi sumber daya hutan yang ada.

Di Provinsi Kalimantan Barat Kawasan hutan di tunjuk oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan seluas 9.178.760 Ha yang mempunyai fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (darat dan perairan), yang terdiri dari : Hutan Cagar Alam seluas 153.275 Ha,

Hutan Taman Nasional seluas 1.252.895 Ha, Hutan Wisata Alam seluas 29.310 Ha, Suaka Alam Daratan seluas 22.215 Ha dan Suaka Alam Perairan seluas 187.885 Ha. Fungsi Hutan Lindung seluas 2.307.045 Ha, fungsi Hutan Produksi Terbatas seluas 2.445.985 Ha, fungsi Hutan Produksi seluas 2.265.800 Ha dan fungsi Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 514.350 Ha.

Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas daerah  $\pm 698.520$  ha atau setara dengan 4,75 % dari seluruh luas Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehutanan nomor : 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 memiliki luas kawasan hutan  $\pm 388.484$  ha atau setara dengan 44 % dari luas daerah Kabupaten Kubu Raya (BPKH III Pontianak, 2010). Jika dibandingkan dengan seluruh kawasan hutan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat seluas  $\pm 9.178.760$  ha maka luas kawasan hutan di Kabupaten Kubu Raya mempunyai luas  $\pm 388.484$  ha, dari total luas kawasan hutan, luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Kubu Raya mempunyai luas  $\pm 148.483$  ha atau sekitar 38 % dari luas kawasan hutan Kabupaten Kubu Raya.

Diantara kawasan hutan lindung tersebut adalah kawasan hutan lindung Pinang Luar dengan luas  $\pm 1.177$  hektar yang terdapat di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Keberadaan kawasan hutan lindung Pinang Luar sangat diperlukan mengingat fungsinya sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi,

mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Disisi lain kawasan hutan lindung ini cukup rawan dari gangguan faktor luar diantaranya kebiasaan masyarakat untuk membuka hutan (okupasi) kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar kawasan diantaranya adalah ladang, perkebunan rakyat dan kegiatan-kegiatan lain yang pada gilirannya akan merubah penutupan lahan pada hutan lindung tersebut. Pendekatan-pendekatan untuk mengkaji okupasi lahan salah satu cara adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu pemanfaatan hasil penafsiran citra satelit dalam hal ini citra LANDSAT 7 ETM+.

Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama mengidentifikasi kondisi penutupan lahan aktual di kawasan hutan lindung pinang luar Kecamatan Rasau Kabupaten kubu Raya, yang kedua mengidentifikasi luas lahan yang telah terokupasi masyarakat dan bentuk-bentuk okupasi lahan.


## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di areal Hutan Lindung Pinang Luar . Areal tersebut berada di Kecamatan Rasu Jaya Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kawasan ini merupakan hutan negara yang diduga terjadi okupasi lahan oleh masyarakat. Metode yang digunakan adalah 1) Survey non terestris yaitu peta tutupan lahan hasil penafsiran citra landsat 7 ETM+ sebagai model yang merepresentasikan dunia nyata yang diwakilinya yang memiliki atribut keruangan (Spasial). 2). Metode Peninjauan lokasi (*groundcheck*) untuk melihat secara langsung kondisi di

lapangan dengan pendekatan data tutupan lahan terhadap hasil penafsiran citra landsat 7 ETM+ yang bertujuan untuk melakukan cross cek antara tafsiran analisis spasial dengan kondisi riil di lapangan. Selain data tutupan lahan teraktual di lapangan, diambil juga data sosial berupa pola/bentuk okupasi, penguasaan lahan, serta domisili yang mempunyai lahan. Informasi tersebut diperoleh dengan observasi (pengamatan secara langsung) serta wawancara dengan masyarakat. Asumsinya dengan mengetahui penutupan lahan teraktual yang dikombinasikan dengan data lapangan

maka dapat dianalisis seberapa besar tingkat okupasi lahan oleh masyarakat.

Penelitian okupasi lahan oleh masyarakat secara garis besar dilakukan dalam dua tahap, yaitu penelitian Analisa perubahan penutupan lahan citra landsat 7 ETM+. Hasil perhitungan secara spasial ini kemudian dilakukan pengecekan langsung ke lapangan (*ground check*) untuk mengetahui kondisi terkini (*existing*) dari penggunaan lahan (*land use*) di Hutan Lindung Pinang Luar. Adapun gambar bagan alir dari penelitian ini disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Alir Perubahan Penutupan Lahan Citra Landsat 7 ETM+.  
( *Flow Chat of land cover change Citra Landsat 7 ETM+ )*

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### A. Hasil

Penentuan Kelas Penutupan Lahan hasil dari segmentasi citra berupa vektor yang telah terkelaskan penutupan lahannya. Penentuan klasifikasi penutupan lahan menggunakan acuan dari Badan Planologi Departemen Kehutanan. Hasil dari klasifikasi penutupan lahan berdasarkan interpretasi citra landsat menunjukkan bahwa kawasan Hutan Lindung Pinang

Luar seluas 1170,44 hektar tahun 2009 terdapat 3 kelas penutupan lahan yaitu :

1. Hutan rawa sekunder seluas 320.33 hektar atau 27%.
2. Semak belukar rawa seluas 431.14 hektar atau 37%.
3. Pertanian lahan kering campur semak seluas 422 hektar atau 36%

Gambar 2 menunjukkan perbandingan perubahan penutupan lahan pada Hutan Lindung Pinang Luar Tahun 2009 dan Tahun 2011



Gambar 2. Grafik perbandingan perubahan penutupan lahan pada Hutan Lindung Pinang Luar Tahun 2009 dan Tahun 2011 (*Graphic Comparison Of Land Cover Change In Pinang Luar Protected Forest in 2009 and in 2011*)

Tabel 1. Kelas Penutupan Lahan Pada Hutan Lindung Pinang Luar (*Land Cover classes in Pinang Luar protected forest*)

Tahun	Kelas penutupan lahan	Luas (Ha)	%
2009	Hutan Rawa sekunder	320.33	27%.
	Semak Belukar Rawa	431.14	37%
	Pertanian Lahan kering Campur Semak	422	36%
2011	Hutan Rawa sekunder	292.33	25%
	Semak Belukar Rawa	466.11	39%
	Pertanian Lahan kering Campur Semak	422	36%

Hasil dari klasifikasi penutupan lahan berdasarkan interpretasi citra

landsat menunjukkan bahwa kawasan Hutan Lindung Pinang Luar seluas

1170,44 hektar tahun 2011 terdapat 3 kelas penutupan lahan yaitu :

1. Hutan rawa sekunder seluas 292.33 hektar atau 25%.

Hutan rawa sekunder menurut Departemen Kehutanan adalah seluruh kenampakan hutan di daerah berawa, termasuk rawa payau dan rawa gambut yang telah menampakkan bekas penebangan. Bekas tebangan parah jika tidak memperlihatkan tanda genangan (liputan air) digolongkan tanah terbuka, sedangkan jika memperlihatkan bekas genangan atau tergenang digolongkan tubuh air (rawa).

2. Semak belukar rawa seluas 466.11 hektar atau 39%

Semak belukar rawa adalah kawasan bekas hutan rawa/ mangrove yang telah tumbuh kembali atau kawasan dengan liputan pohon jarang (alami) atau kawasan dengan dominasi vegetasi rendah (alami). Kawasan ini

biasanya tidak menampakkan lagi bekas/ bercak tebangan.

3. Pertanian lahan kering campur semak seluas 422 hektar atau 36%

Pertanian lahan kering campur semak adalah semua jenis pertanian lahan kering yang berselang-seling dengan semak, belukar dan hutan bekas tebangan. Sering muncul pada areal perladangan berpindah, dan rotasi. Tipe penutupan lahan ini dapat dikenali dengan rona yang agak cerah, tekstur yang agak halus kadang agak kasar karena adanya semak belukar dan di beberapa tempat juga biasanya terdapat bercak-bercak bekas penebangan.

Pada hasil di lapangan diperoleh titik sampel yang berhasil dijangkau sejumlah 22 titik. Masalah jumlah sampel yang diperoleh hanya sejumlah 22 titik disebabkan adanya kendala diantaranya adalah masalah aksesibilitas, perijinan, dan waktu efektif di lapangan.

Tabel 2. Titik sampel dilapangan ( *Point Sampling In field* )

Tutupan lahan	Luas (ha)	Sampel	Koordinat		Keterangan
			X	Y	
Hutan rawa sekunder	292,33	6	320740	9978494	6 titik sampel
		7	320483	9978940	
		15	323403	9977000	
		16	323140	9977392	
		17	323478	9975668	
		18	323897	9976107	
Semak belukar rawa	466.11	8	321423	9978440	8 titik sampel
		9	321632	9978967	
		10	322470	9978433	
		11	322829	9978095	
		12	322430	9977460	
		13	322457	9976391	
		14	323397	9976371	
		19	324133	9975830	

Tutupan lahan	Luas (ha)	Sampel	Koordinat		Keterangan
			X	Y	
Pertanian Lahan Kering campur semak	422.00	1	321571	9976304	
		2	321335	9977608	
		3	321625	9976905	
		4	320577	9977777	
		5	321957	9977919	
		20	324079	9975418	
		22	322570	9978898	
<b>Total</b>	<b>1.170,44</b>				

Identifikasi okupasi lahan dapat ditentukan bentuk/pola setelah adanya cek lapangan dan wawancara kepada masyarakat. Pada penutupan hutan rawa sekunder merupakan kawasan hutan negara yang masih tersisa di areal penelitian. Namun berdasarkan wawancara dengan msyarakat setempat areal tersebut sudah dimiliki oleh masyarakat dengan pengusaan lahan diawali adanya tuan tanah sejarah awal tuan tanah ini adalah *pioneer* (perintis) awal dalam pembukaan lahan untuk areal perladangan yang kemudian disusul oleh individu-individu lainnya. Perkembangan selanjutnya lahan yang dimiliki dijual secara langsung dengan cara dikapling-kapling.

Pada penutupan semak belukar rawa ketika dilakukan cek lapangan dapat diketahui penggunaan lahannya berupa bekas perladangan, tanaman sayur-sayuran, tanaman palawija, tanaman nanas, tanaman sawit, kandang ayam dan sebagian rumah. Indikasi ini terlihat dari wawancara dengan Pola penanaman ladang masyarakat umumnya berupa tanaman pangan. Tanaman pangan tersebut menjadi penopang dalam kebutuhan pokok sehari-hari walaupun masyarakat juga

telah mengenal jual beli kebutuhan pokok. Biasanya hasil pertanian yang berlebih mereka simpan dan sebagian dijual sebagai tambahan penghasilan.

Intensitas masyarakat dalam membuat ladang dalam satu tahun biasanya sekali membuka lahan. Apabila lahan perladangan tersebut masih memungkinkan untuk ditanam untuk periode selanjutnya, masyarakat biasanya akan menanam tanaman pertanian kembali.

Pada penutupan lahan pertanian lahan kering campur semak diketahui bahwa penggunaan lahannya berupa rumah, kandang ayam kebun campuran, tanaman pertanian. Pola penanaman kebun campur adalah tidak teratur dan dibiarkan secara alami tumbuh dengan sendirinya. Berdasarkan penuturan beberapa warga, kebun campur dibiarkan tumbuh untuk mencukupi kebutuhan. Ketika panen, sebagian besar hasil dari tanaman kehidupan akan dijual untuk tambahan penghasilan.

Pada penutupan pemukiman jelas bahwa penggunaan lahan yang ada adalah pemukiman penduduk. Pemukiman tidak dimasukkan ke dalam bentuk okupasi lahan. Tidak

dimasukkannya pemukiman ke dalam bentuk okupasi lahan karena desa-desa yang ada di dalam kawasan hutan telah diakui keberadaannya dalam pemerintahan setempat. Di areal kawasan penelitian terdapat beberapa desa antara lain Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya dan Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya. Menurut masyarakat, mereka telah mendiami desa-desa ini berpuluh-puluh tahun lamanya bahkan ada yang tidak mengetahui bahwa areal tersebut ditunjuk sebagai Hutan Lindung. Pada penutupan lahan terbuka sebagian besar berupa semak belukar bekas ladang. Lahan ini tidak di olah masyarakat dikarenakan yang memiliki lahan tidak diketahui. Saat ini lahan terbuka ini penuh dengan *bawas*.

Yang telah terokupasi oleh masyarakat ditunjukkan oleh data wawancara dengan masyarakat dapat dilihat pada data kepemilikan Secara umum peta penutupan lahan dari hasil interpretasi citra landsat di kawasan Hutan Lindung Pinang Luar telah terokupasi. Secara spasial wilayah kajian lahan yang dapat dihimpun saat wawancara dalam kawasan hutan lindung pinang luar menurut masyarakat lahan-lahan tersebut sebagian telah memiliki sertifikat sebagian lagi berupa surat keterangan tanah (SKT).

## **B. Pembahasan**

Dalam identifikasi okupasi lahan oleh masyarakat, penggunaan citra untuk analisis keruangan secara digital memiliki keunggulan tersendiri. Keunggulan tersebut terletak pada efisiensi waktu dan biaya. Dengan

demikian waktu yang dibutuhkan dapat lebih singkat dan biaya yang dikeluarkan menjadi lebih hemat.

Model klasifikasi berdasarkan objek (*Object based classification*) mempunyai kelebihan untuk mendapatkan penutupan lahan. Kelebihan tersebut terdapat pada proses segmentasi citra. Model ini mengklasifikasikan citra dengan membagi objek kedalam segmen yang homogen. Objek-objek yang mempunyai karakter spasial, spektral, tekstur, warna, bentuk dan ukuran yang sama akan dikelompokkan kedalam suatu segmen. Dengan demikian klasifikasi yang dilakukan bukan per piksel melainkan satu kesatuan objek yang memiliki karakteristik yang mirip. Proses yang dilakukan untuk menurunkan penutupan lahan adalah dengan proses segmentasi citra. Kelebihan penggunaan segmentasi citra adalah skala parameter dalam melakukan proses dapat diatur sesuai keinginan operator. Dengan adanya skala parameter dalam segmentasi citra, tingkat kedetilan vektor yang terbagi dalam segmen-segmen homogen dapat diatur.

Berdasarkan hasil klasifikasi didapatkan 3 kelas penutupan lahan di wilayah areal penelitian, yaitu (1) hutan rawa sekunder; (2) semak belukar rawa; (3) Pertanian lahan kering campur semak. Dari hasil tersebut dapat diketahui kawasan yang seharusnya merupakan hutan negara sebagian besar telah berubah penutupan lahannya.

Penutupan lahan semak belukar rawa dan pertanian lahan kering campur semak mengindikasikan bahwa kawasan

tersebut telah terjadi okupasi lahan oleh masyarakat. Hal ini diketahui setelah dilakukan cek lapangan. Okupasi lahan yang terjadi di areal Hutan Lindung Pinang Luar adalah perladangan, kebun campur, tanaman hortikultura, serta pemukiman.

Berdasarkan hasil dari interpretasi landsat kelas penutupan lahan tahun 2009 hutan yang masih tersisa di areal penelitian seluas 320.33 atau 27% sedangkan hutan yang masih tersisa berdasarkan hasil dari interpretasi landsat kelas penutupan lahan tahun 2011 di areal penelitian seluas 292,33 ha atau 25 %, dengan demikian dalam kurun waktu 3 tahun luasan hutan rawa sekunder berkurang 2%. Luasan hutan yang kurang dari sepertiga luas kawasan hutan lindung Pinang Luar menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan telah berubah penggunaan lahannya atau telah terokupasi. Berdasarkan statistik Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak tahun 2011 proses pengukuhan pada Hutan Lindung Pinang Luar belum dilaksanakan tata batas sehingga luas kawasan tersebut masih berdasarkan luas penunjukan.

Pada saat kawasan hutan lindung Pinang Luar akan ditata batas, konflik lahan dengan masyarakat pasti akan terjadi. Masyarakat akan mengklaim lahan yang telah mereka kelola menjadi milik masyarakat. Hal ini akan menjadi masalah tersendiri. Pemecahan masalah seperti ini tidak dapat dilakukan secara singkat. Pendekatan kepada masyarakat merupakan cara yang terbaik untuk menghindari terjadinya konflik. Hal ini dikarenakan masyarakat kemungkinan

besar tidak akan memberikan lahan secara langsung kepada pemerintah. Masyarakat pasti akan mengklaim lahan tersebut milik mereka.

Alternatif untuk menyelesaikan masalah okupasi lahan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni tindakan preventif dan represif (Supardi, 2000).

#### 1. Preventif

Tindakan ini dapat dilakukan dengan pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis dengan mengetengahkan upaya-upaya preventif dalam usaha penanggulangan okupasi lahan pada kawasan hutan. Upaya tersebut dapat dimulai dengan melibatkan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dalam kegiatan pengelolaan hutan lindung pinang luar.

Sosialisasi kepada masyarakat merupakan hal paling penting dalam penyelesaian melalui tindakan preventif. Tujuan dari sosialisasi ini agar masyarakat dapat merasa dihargai sebagai stakeholder yang telah mendiami kawasan sejak nenek moyang mereka. Upaya-upaya penyuluhan secara rutin kepada masyarakat sangat perlu untuk mengurangi terjadinya pembukaan lahan di kawasan hutan negara di kemudian hari. Penyuluhan ini penting dilakukan oleh pengelola secara berkala.

Selain itu, program-program pembangunan hutan lindung yang melibatkan masyarakat harus segera di upayakan.

#### 2. Represif

Upaya penyelesaian secara represif bertujuan untuk me-

ngembalikan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Bentuk penyelesaian ini dilakukan apabila antara pihak pengelola dengan masyarakat sudah tidak menemui titik temu untuk menyelesaikan masalah lahan. Adapun upaya-upaya represif tersebut adalah :

1. *Resettlement* (mengeluarkan) terhadap para okupant, melalui usaha transmigrasi baik lokal maupun regional.
2. Melepaskan kawasan hutan yang telah diokupasi tersebut kepada masyarakat tanpa kompensasi, hal ini dapat dilakukan terhadap areal hutan produksi konversi dan areal penggunaan lain.
3. Melepaskan kawasan hutan yang telah diokupasi tersebut, dan masyarakat diharuskan menyediakan areal lain untuk dijadikan kawasan hutan.
4. Melakukan pengambilan lahan secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian dan aparat terkait.

Tindakan secara represif tersebut sebisa mungkin tidak terjadi karena sangatlah ekstrim dan dapat memicu konflik yang lebih besar. Masyarakat yang telah hidup bertahun-tahun di kawasan tersebut tidak bisa dipaksa untuk meninggalkan kawasan tempat tinggal mereka.

Menurut Sholeh Mu'adi (2010) penyelesaian sengketa ada 2 (dua) cara yang dapat ditempuh, yaitu penyelesaian sengketa dengan cara litigasi dan penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi.

1. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi

Lembaga peradilan merupakan lembaga yang memiliki kemampuan untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat manakala lembaga tersebut digunakan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa atau konflik. Pengadilan merupakan tumpuan harapan terakhir para pencari keadilan atau pihak – pihak yang bersengketa, pengadilan mempunyai tugas – tugas utama secara normative anatara lain : memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan, memberikan pelayanan yang baik dan bantuan yang diperlukan bagi pencari keadilan, memberikan penyelesaian secara efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan semua pihak dan masyarakat.

2. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi

Alternatif penyelesaian sengketa dengan cara ini sering populer disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan ekspresi responsive atas ketidakpuasan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi.

Mengingat kawasan Hutan Lindung Pinang Luar sudah termasuk multi konflik perlu dilakukan perubahan peruntukan kawasan hutan. Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan sehingga alternatif lain untuk menyelesaikan masalah okupasi lahan dapat

dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, Pasal 6 menyebutkan bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan : (a). Secara parsial; atau (b). Untuk wilayah provinsi, kemudian pada pasal 29 menyatakan bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dapat dilakukan pada : (a). Hutan Konservasi; (b). Hutan Lindung; atau (c). Hutan Produksi. Untuk proses perubahan peruntukan kawasan hutan diatur pada pasal 30 ayat (1) Perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dilakukan berdasarkan usulan gubernur kepada Menteri, ayat (2) usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi rencana tata ruang wilayah. Lebih lanjut ayat (3) Gubernur dalam mengajukan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan wajib melakukan konsultasi teknis dengan Menteri.

Tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi di atur pada pasal 31 ayat (1) Menteri setelah menerima usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dari gubernur, melakukan telaahan teknis, ayat (2)

Berdasarkan hasil telaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk tim terpadu, ayat (3) Keanggotaan dan tugas tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri terkait, ayat (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud ayat (2) menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan kepada Menteri, ayat (5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), usulan perubahan peruntukan kawasan hutan berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau resiko lingkungan wajib melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis, ayat (6) Menteri menyampaikan hasil penelitian terpadu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan, baik terhadap sebagian atau keseluruhan kawasan hutan yang diusulkan, ayat (7) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui hasil penelitian tim terpadu, Menteri menerbitkan keputusan tentang perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah provinsi, aya (8) dalam hal Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia menolak hasil tim terpadu, Menteri menerbitkan surat penolakan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah provinsi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Kondisi penutupan lahan areal Hutan Lindung Pinang Luar berupa Hutan Rawa Sekunder seluas 292,33 atau 25%, Semak belukar rawa seluas 466.11 hektar atau 40%. Pertanian lahan kering campur semak seluas 422 hektar atau 36%.
2. Pada kawasan Hutan Lindung Pinang Luar yang telah terokupasi lahannya adalah (1) Semak belukar rawa seluas 466.11 hektar atau 40%. Pertanian lahan kering campur semak seluas 422 hektar atau 36%. kawasan pemukiman seluas 49,69 hektar atau 4%.
3. Pola okupasi lahan yang terjadi pada Hutan Lindung Pinang Luar adalah (1) perladangan pada tutupan lahan pertanian lahan kering; (2) perkebunan campuran lokal pada tutupan lahan pertanian lahan kering campur semak, pemukiman; (3) kebun campur pada tutupan lahan semak belukar rawa.

### B. Saran

Mengingat fungsi Hutan Lindung sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah maka ada beberapa langkah-langkah kebijakan yang harus segera dilaksanakan yaitu :

1. Pada areal Hutan rawa Sekunder harus dipertahankan keberadaanya,

untuk menghindari/mencegah aktivitas masyarakat pengawasan dan keamanan harus ditingkatkan.

2. Pada areal yang sudah terkupasi yang kondisi existingnya lahan kosong agar diadakan upaya konservasi dengan cara reboisasi sehingga fungsi lindung pada areal tersebut dapat dipertahankan.
3. Untuk mewujudkan kemantapan kawasan hutan agar segera dilaksanakan pengukuhan kawasan hutan dengan tahapan ; a) Pelaksanaan Tata Batas dilapangan, b) Pembuatan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, c) Penetapan kawasan hutan dengan keputusan Menteri Kehutanan.
4. Dalam rangka menghindari terjadinya konflik lahan antara pemerintah dan masyarakat perlu adanya pengkajian ulang atau perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah Provinsi terhadap fungsi Kawasan Hutan Lindung Pinang Luar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1992. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
- 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

- 2004. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.
- 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
- 2000. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- 2010. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan tanggal 16 Nopember 2010.
- 2011. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan tanggal 28 Juni 2011.
- 2011. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.6/VII-KUH/2011 tentang Petunjuk teknis Pengukuhan Kawasan Hutan tanggal 22 januari 2012.
- Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak. 2011. Statistik BPKH Wilayah III Pontianak.
- Andriyanto. 2005. Kepastian tenurial dalam konteks penduduk lahan untuk mewujudkan agrarian reform by leverage. Dian
- Maulana Achmad Wardono. 2009. Identifikasi Lahan oleh Masyarakat pada areal Hutan Negara Eks HPH menggunakan SPOT-5 (Kasus Areal pengajuan HTI PT. Prima Bumi Sentosa. Skripsi. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Simonett.D.S.dkk, 1983. The Development and Principles of Remote Sensing, In : Gastellu and Etcheorry, tanpa tahun, Remote Sensing With SPOT, An Assesment of SPOT Capability in Indonesia. Gadjah Mada University Press – BAKOSURTANAL Yogyakarta.
- Sutanto. 1986. Penginderaan Jauh, Jilid 1 dan 2, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Suprorahardjo. 1991. Identifikasi Masalah Perambahan oleh Masyarakat Sekitar Hutan : Studi Kasus di areal HPH PT. Pitco Jambi. Universitas Gadjah Mada.
- Suparmoko. 1997. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan. BPFE. Yogyakarta
- Supardi. 1999. Okupasi Kawasan Hutan dan Upaya Penyelesaiannya. Artikel Majalah Kehutanan Indonesia Edisi 3 tahun 1999-2000.
- Subadi. 2004. Pengusaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan. Prestasi Pustaka.

Syaiful Ramadhan. 2008. Reposisi Sistem Perencanaan Pengelolaan DAS Terpadu dalam Sistem Perencanaan Kehutanan dan Pembangunan Nasional. Buletin Planologi.

Suhariningsih. 2009. Tanah Telantar. Prestasi Pustakaraya. Jakarta

Sholih Mu'adi. 2010. Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah

Perkebunan dengan cara Litigasi dan Non Litigasi. Prestasi Pustakaraya. Jakarta

Muchsin.2008. Aspek Kebijaksanaan hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang. Sinar Grafika . Jakarta

Whitmore. T. E. 1975. Tropical Rain Forest of the far East. Clarendon Pres. Oxford.